



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053
KOTABUMI - 34512

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 800/ 77 /11-LU/2015

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tanggal 97 Mei 1999
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara Nomor 800/ 77-SK/11-LU/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta
 3. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Aisyiyah Kecamatan Bukit Kemuning , tanggal 01 September 2015, tentang permohonan Izin KBM dan Izin Operasional

MEMBERIKAN IZIN :

- Kepada :
1. **Yayasan Pendidikan Aisyiyah Bukit Kemuning untuk mendirikan sekolah**
 - a. Nama : **SD AISYIYAH**
 - b. Alamat : Jl. Bakti Karya Lk. 3 Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara
 2. Kepala Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
 3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
 4. Surat Izin ini berlaku sejak tanggal 17 Desember 2015

DITETAPKAN DI : KOTABUMI
PADA TANGGAL : 17 Desember 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

ADRIE, SH, MM

Pembina Tk.I

NIP. 19641002 1987031007



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Dahlia Nomor 118, Telp. (0724) 21053
KOTABUMI - 34512

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 800/ 77-SK/11-LU/2015

TENTANG

PERSETUJUAN UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Aisyiyah Kecamatan Bukit Kemuning , tanggal 01 September 2015, tentang permohonan Izin KBM dan Izin Operasional

Menimbang : a. Menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Dasar Up. Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan Kasi Kurikulum dan Evaluasi Bidang Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara **Yayasan Pendidikan Aisyiyah Bukit Kemuning** telah Memenuhi syarat seperti diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Deptik Nomor : 018/C/KEP/1983, tanggal 23 Februari 1983
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut **Yayasan Pendidikan Aisyiyah** dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah swasta SD Aisyiyah Bukit Kemuning

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 018/C/Kep/1/1983

Memperhatikan : a. Undang – Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Tanggal 07 Mei 1999

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 1. Menyetujui **Yayasan Pendidikan Aisyiyah Bukit Kemuning** untuk mendirikan sekolah :
a. Nama : **SD AISYIYAH**
b. Alamat : Jl. Bakti Karya Lk. 3 Kecamatan Bukit Kemuning
Kabupaten Lampung Utara
2. Ketua Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya
5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kotabumi
Pada tanggal : 17 Desember 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Utara,

A D R I E, SH,MM
Pembina Tk.I
NIP. 19641002 1987031007

Tembusan Yth :

1. Bupati Lampung Utara
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung